



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2013/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan:

Ribu bin Tinetta, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Basseang, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I.

Hasnia binti Lanusi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Basseang, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan pemohon I, pemohon II, serta saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 15 Maret 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor: 185/Pdt.P/2013/PA Pwl. tanggal 11 April 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1981 di Dusun Basseang, Desa Anreapi, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Lanusi yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Hidayah Basseang, bernama H. Baddu, dengan maskawin berupa uang senilai 80 real tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Turunni dan Tutung.
2. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai delapan orang anak dan tiga orang meninggal dunia;
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dan pemohon II dan dalam rangka kelanjutan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Ribu bin Tinetta) dengan pemohon II (Hasnia binti Lanusi) yang dilaksanakan pada tahun 1981 di Dusun Basseang, Desa Anreapi, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 185/Pdt.P/2013/PA Pwl. tertanggal 11 April 2013, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan pemohon I dan pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi:

1. M. Guntur bin Samad, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Basseang, bertempat tinggal di Dusun Basseang, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri karena bertetangga dengan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa saksi hadir ketika pemohon I menikah dengan pemohon II pada tahun 1981 di rumah orang tua pemohon II di Dusun Basseang, Desa Anreapi, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Nurul Hidayah Basseang bernama H. Baddu sebab ayah kandung pemohon II memberikan kuasa kepada imam tersebut untuk menikahkan pemohon I dengan pemohon II, yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II bernama Lanusi, maharnya adalah uang senilai 80 real dibayar tunai, serta yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Turunni dan Tutung.
- Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan dan halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dan pemohon II, keduanya tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai delapan anak dan tiga diantaranya telah meninggal dunia.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena imam yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II tidak melaporkan pernikahan pemohon I dengan pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah dan untuk kelanjutan pendidikan anak-anak pemohon I dengan pemohon II serta keperluan lainnya.

2. Nurdin bin Mattau, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Basseang, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri karena ada hubungan keluarga dengan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa saksi hadir ketika pemohon I menikah dengan pemohon II pada tahun 1981 di rumah orang tua pemohon II di Dusun Basseang, Desa Anreapi, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar), adapun yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Nurul Hidayah Basseang bernama H. Baddu karena ayah kandung pemohon II memberikan kuasa kepada imam tersebut untuk menikahkan pemohon I dengan pemohon II.
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II bernama Lanusi, maharnya adalah uang senilai 80 real dibayar tunai, serta yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Turunni dan Tutung.
- Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan dan halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah tidak ada orang yang mempersoalkan atau keberatan terhadap pernikahan pemohon I dan pemohon II, keduanya tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai delapan anak dan tiga diantaranya telah meninggal dunia.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena imam yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II tidak melaporkan pernikahan pemohon I dengan pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahan pemohon I dengan pemohon II dan untuk kepentingan kelanjutan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya.

Bahwa pemohon I dan pemohon II membenarkan keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Polewali menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan pemohon I dan pemohon II, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali telah mengumumkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali tentang permohonan pemohon I dan pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut selama 14 hari. Dan ternyata sejak ditempelkannya pengumuman tersebut di atas hingga hari persidangan, tidak seorang pun yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa dalil pokok pemohon I dan pemohon II adalah agar disahkan pernikahannya karena pemohon I dengan pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah disebabkan Imam yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pemohon I dan pemohon II sangat memerlukan adanya penetapan itsbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dan pemohon II dan dalam rangka kelanjutan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yaitu M. Guntur bin Samad dan Nurdin bin Mattau, kedua saksi tersebut telah mengetahui dan hadir pada acara pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang berlangsung di rumah orang tua pemohon II di Dusun Basseang, Desa Anreapi, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar) pada tahun 1981.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemohon I dan pemohon II sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formil maupun materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pemohon I dan pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1981 di rumah orang tua pemohon II di Dusun Basseang, Desa Anreapi, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Nurul Hidayah Basseang bernama H. Baddu karena ayah kandung pemohon II memberikan kuasa kepada imam tersebut untuk menikahkan pemohon I dengan pemohon II, yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II bernama Lanusi, maharnya adalah uang senilai 80 real dibayar tunai, serta yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Turunni dan Tutung.
- Bahwa sewaktu menikah, pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan atau halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya, keduanya tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai delapan anak dan tiga diantaranya telah meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena imam yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II tidak melaporkan pernikahan pemohon I dengan pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahan pemohon I dengan pemohon II dan untuk kepentingan kelanjutan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II, ayah kandung pemohon II bernama Lanusi sebagai wali yang paling berwenang langsung bertindak sebagai wali pemohon II sekali pun pelaksanaan ijab kabul diwakilkan kepada imam, sementara mahar uang senilai 80 real telah diserahkan secara tunai oleh pemohon I kepada pemohon II pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Turunni dan Tutung. Oleh karena itu majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon I dan pemohon II, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan pengadilan agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Polewali yang memang mewilayahi tempat pernikahan pemohon I dan pemohon II, karena itu persoalan tersebut harus diakhiri dengan penetapan pengadilan agama.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat dimintakan pengesahan nikah di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pernikahan pemohon I dan pemohon II berlangsung pada tahun 1981 di Dusun Basseang, Desa Anreapi, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar) dan pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam, oleh karenanya pernikahan tersebut secara hukum harus diakui adanya.

Menimbang, bahwa mejelis hakim berpendapat perlu menyetujui petunjuk syar'i dalam Kitab *I'ānah al-Thālibīn* yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول



Artinya: Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*:

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu.

Dan dalam kitab *Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka majelis dapat menyatakan permohonan pemohon I dan pemohon II cukup beralasan hukum, sehingga ikatan pernikahan pemohon I dan pemohon II harus ditetapkan sahnya menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa sekalipun penetapan ini oleh pemohon I dengan pemohon II dimaksudkan dalam mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dengan pemohon II dan dalam rangka melanjutkan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya, namun dengan adanya pernyataan sahnya pernikahan pemohon I dan pemohon II, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan pemohon I dan pemohon II dan kepentingan anak yang lahir dalam pernikahan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dikabulkan dan belum dicatatkan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan penetapan ini pemohon I dan pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Ribu bin Tinetta) dengan pemohon II (Hasnia binti Lanusi) yang dilaksanakan pada tahun 1981 di Dusun Basseang, Desa Anreapi, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar).
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Samad, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Ilyas dan Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota, Drs. Ilyas		Ketua Majelis, Drs. Abdul Samad, M.H.
Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI		Panitera Pengganti, Dra. Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	191.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)